

Implikasi Penerbitan Surat Sanggup Berkaitan dengan Verifikasi Piutang Kreditor (Studi Kasus Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)

Remanja Dyah Intansuri, Widodo Suryandono, Pieter Everhardus Latumenten

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama yang ditargetkan perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap surat sanggup yang dipegang oleh kreditor konkuren konversi merujuk perkara PKPU pada putusan homologasi nomor 127/PDT.SUS -PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Simpulan penelitian ini adalah penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris digunakan sebagai alat membentuk suara mayoritas dalam rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor yang berelevansi mencederai kepentingan kreditor dan notaris berperan penting dalam penerbitan surat sanggup untuk menghindari penggelapan hukum. Saran dalam penelitian ini, pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam putusan PKPU sementara, memasukkan ketentuan bahwa surat sanggup sebagai piutang kreditor yang diajukan kepada pengurus dapat diakui apabila diterbitkan dihadapan notaris.

Kata kunci: surat sanggup, notaris, PKPU.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Dewasa ini tren restrukturisasi diambil oleh banyak perusahaan dalam menghadapi tantangan atas perubahan-perubahan yang terjadi, tantangan tersebut timbul dapat terkait perubahan harga komoditas dunia, perdagangan bebas dan ketidakpastian kondisi perekonomian dunia. Restrukturisasi diambil sebagai langkah untuk memberikan nafas suatu perusahaan agar tetap dapat beroperasi, menghindari pailitnya perusahaan sebagai subyek hukum ataupun sengaja bertujuan untuk mempailitkan diri pada akhirnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai salah satu langkah yang diambil untuk melakukan restrukturisasi utang tersebut, hal ini diambil oleh perusahaan dengan melakukan perancangan strategi yang riid dan tepat agar terlaksananya suatu PKPU sesuai dengan skenario yang dibuat perusahaan, dengan maksud mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan sejak awal.

Terditeksinya suatu celah yang ada pada perundang-undangan, menjadikan PKPU sebagai wadah jalan keluar penyelesaian utang yang menjanjikan di mata perusahaan. Penerbitan surat berharga secara hukum dapat dilakukan tanpa memerlukan peran notaris, hal ini dapat menunjang skema penggelapan hukum terkait dengan pelaksanaan PKPU ini. Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor konsep berkolaborasi dengan debitor secara dibalik layar menjadi hal yang sulit terditeksi oleh pengadilan niaga, sehingga itikad buruk yang ada dalam permohonan PKPU tidak dapat secara gamblang terlihat oleh pengadilan niaga yang pasti mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan.

Pada kuartal ketiga tahun 2014, tercatat harga minyak dunia memberikan figur penurunan yang cukup tajam dan berdasarkan laporan Bank Dunia dalam World Commodity Market Outlook edisi April 2019 memprediksi harga minyak mentah cenderung terus menurun sampai dengan tahun 2020.¹ Turunnya harga minyak dunia dan lambatnya kenaikan harga minyak dunia, tentu memberikan dampak yang besar kepada investor yang menginvestasikan dananya di bidang minyak bumi. Tidak sedikit perusahaan lokal maupun asing yang menginvestasikan dananya pada proyek perminyakan di Indonesia, terdampak dan terpuruk akibat merosot-nya harga minyak dunia, sehingga tidak dapat bertahan yang berimbas diputusnya kontrak oleh pemerintah atau badan usaha

¹Bank Dunia, “World Bank Commodities Price Forecast, 23 April 2019”, <http://pubdocs.worldbank.org/en/598821555973008624/CMO-April-2019-Forecasts.pdf>, diakses 24 September 2019

milik pemerintah dan/atau pailitnya perusahaan tersebut. Ketidakmampuan ini terjadi karena pada saat kondisi harga minyak yang rendah, biaya operasi relatif tetap sehingga berdampak dengan tidak menghasilkan laba yang mengakibatkan berhentinya roda aktivitas perusahaan.

Jalan keluar yang cukup banyak dilakukan untuk dapat bertahan atau mengakhiri kondisi terpuruk tersebut bagi perusahaan adalah dengan melakukan *refinancing* utang, rekonsiliasi hutang, membuat perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang, atau mengajukan diri untuk dinyatakan pailit. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terlihat trend peningkatan perkara PKPU tiap tahunnya, khususnya di Pengadilan Niaga di Jakarta menunjukkan perkara PKPU yang terdaftar pada Desember 2016 tercatat 143 perkara, pada Desember 2017 tercatat 162 perkara, pada Desember 2018 tercatat 194 perkara dan pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 telah tercatat 200 perkara PKPU.²

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum di dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UU Kepailitan dan PKPU).³ Terdapatnya kelangsungan usaha, berpotensi memberikan nilai tambah berupa laba yang pada akhirnya dapat diperuntukan dalam melakukan pembayaran kembali utang debitor kepada para kreditornya. Penentuan menjadi pihak pemohon dalam permohonan PKPU, mempunyai titik berat tersendiri yang harus diperhitungkan secara tajam oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai sudut pandang tersendiri terkait permohonan PKPU lebih baik dilakukan oleh perusahaan itu sendiri selaku debitor atau meminta kreditornya melakukan permohonan PKPU terhadap dirinya. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah *image* perusahaan, apabila perusahaan selaku debitor mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya sendiri dapat menimbulkan *image* ketidakmampuan, yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan mitra kerja atau pemberi kerja/proyek sehingga dapat berdampak fatal, misalnya pemutusan atau pembatalan kontrak atau proyek yang telah didapatkannya. Pertimbangan yang dalam dilakukan perusahaan untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di bidang dan lingkungan bisnis yang telah cukup lama dijalannya. Sudut pandang dan pertimbangan tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi latar belakang munculnya skenario kolaborasi antara debitor dan kreditor dalam mengajukan

²Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, http://sipp.pnjakartapusat.go.id/list_perkara, diakses 13 September 2019

³Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Penjelasan

permohonan PKPU, dimana permohonan PKPU diajukan seolah-olah secara murni oleh kreditor. Permohonan PKPU yang diajukan kepada perusahaan selaku debitor tidak membentuk figur perusahaan menjadi tidak mampu membayar atau tidak mampu melaksanakan kelangsungan kontrak/perjanjian atau proyek yang telah didapatkannya, melainkan PKPU yang dimohonkan terhadapnya dapat merestrukturisasi utang-utangnya sehingga tidak berdampak pada kelangsungan kontrak/perjanjian atau proyek yang sedang dikerjakan atau didapatkannya.

Dalam dunia usaha, membentuk struktur perusahaan dan figur bisnis yang beragam baik terafiliasi maupun tidak, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam menjalankan suatu proyek atau kontrak yang didapatnya. Selain dapat memberikan keuntungan extra dengan memperkerjakan perusahaan bentukannya sebagai perusahaan rekanan dalam menjalankan proyeknya, perusahaan bentukannya yang dibuat tersebut dapat menjadi pihak yang membantu mengeksekusi pelaksanaan PKPU, tanpa membuat figur perusahaan memburuk secara langsung di mata mitra usaha dan para pelaku usaha di lingkungan-nya, sehingga memberikan eksistensi yang baik atas kontrak/perjanjian dan proyek yang didapatnya.

Rekayasa finansial dengan membentuk portofolio perusahaan, dapat digunakan perusahaan sebagai pencarian dana dan lumbung dana dalam menghadapi tantangan dan kendala pada perjalanan bisnis kedepannya. Rekayasa finansial lain yang cukup sering dilakukan salah satunya berupa membentuk utang yang didapat dari pemegang saham, hal ini dapat dilakukan perusahaan secara nyata maupun hanya ternyata dalam buku. Utang yang didapat dari pemegang saham dibentuk sedemikian rupa dalam perjanjian utang atas perusahaan yang memberikan pembiayaan kepada anak usahanya dengan bunga rendah dibandingkan dengan utang dari lembaga perbankan. Utang yang didapat dari pemegang saham tersebut, dilakukan pencatatan utang dengan pembukuan akuntansi yang dapat dimodifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan atas kondisi yang dihadapi kedepannya.

Salah satu bentuk perkara PKPU yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah perkara PKPU yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST (Putusan Homologasi). Putusan Homologasi ini berawal dari permohonan PKPU yang diajukan oleh PT PMK (Pemohon PKPU) kepada GME Ltd. (Termohon PKPU) pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam Putusan Homologasi tersebut terdapat hal yang menarik perhatian,

yaitu daftar para kreditor tetap yang telah lolos verifikasi piutang oleh tim pengurus yang ternyata dalam penjabaran rangkaian tahapan dalam pelaksanaan PKPU sementara.

Penerbitan surat sanggup yang dijadikan bukti kepemilikan piutang dalam perkara PKPU ini menjadi hal yang menarik perhatian penulis, karena penerbitan surat sanggup yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah cukup di mata hukum. Namun apabila penerbitan surat sanggup yang sengaja dilakukan sebagai alat untuk mensukseskan tercapainya tujuan dilaksanakannya PKPU, menjadi hal yang patut dikritisi dan digali lebih dalam sehingga tidak memberikan ruang terjadinya penggelapan hukum dan perlindungan yang diberikan kepada kreditor maupun debitor dalam UU Kepailitan dan PKPU pada hakikatnya tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Penerbitan Surat Sanggup Berkaitan dengan Verifikasi Piutang Kreditor (Studi Kasus Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)”.

2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian diatas, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup yang dilakukan tanpa peran notaris yang khususnya mencederai kepentingan kreditor utang usaha atau vendor pada perkara PKPU dalam putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologasi) Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.
2. Bagaimana pentingnya peran notaris dalam penerbitan suatu surat sanggup terkait verifikasi piutang kreditor konkuren konversi pada perkara PKPU dalam putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologasi) Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.

3. Metode Penelitian

Tanpa adanya metode seseorang tidak mungkin dapat menentukan, menguatkan, merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena dalam menganalisis relevansi surat sanggup yang diterbitkan tanpa peran notaris dengan tercederainya kepentingan kreditor utang usaha/vendor serta menganalisis terkait verifikasi piutang kreditor konkuren konversi pada perkara PKPU tersebut dilihat dari aspek yuridis atau hukum positif yang sekaligus menganalisis implementasi aspek hukum tersebut dalam realitas atau kenyataan yang mengacu pada norma-norma hukum yang

tertulis, baik yang tertuang dalam bentuk pertauran maupun dalam bentuk literatur lainnya.⁴ Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini berdifat deskriptif analitis yakni “penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala”.⁵ Merujuk pada penelitian yang digunakan, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan ketiga bahan hukum tersebut digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Studi literatur dipergunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan penulis ke perpustakaan fakultas hukum Universitas Indonesia, perpustakaan Universitas Indonesia dan lain-lain. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif dimana data yang diperoleh dibaca dan ditafsirkan sendiri oleh peneliti. Dengan metode tersebut, penulis dapat memamparkan kesimpulan sebagai pendukung studi kasus yang diambil dalam penelitian ini yaitu untk menghasilkan metode deduktif yaitu hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁶ Adapun bentuk laporan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis.

4. Sistematika Penelitian

Hasil Penelitian ini disusun dan disajikan dalam sebuah tulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yang disusun secara ringkas dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama adalah Pendahuluan yang menguraikan pengantar untuk masuk ke dalam bagian-bagian selanjutnya yang menjelaskan hal-hal terkait dengan pokok masalah. Pada bagian ini terbagi menjadi 4 (empat) sub bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bagian kedua adalah Pembahasan yang berisikan pembahasan atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai relevansi surat sanggup yang diterbitkan tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pembahasa mengenai pentingnya peran notaris dalam penerbitan surat berharga terkait proses verifikasi piutang kreditor konkuren konversi dalam perkara PKPU yang terjadi, merujuk pada Putusan Pengesahan

⁴ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 13-14

⁵ *Ibid.*, hlm. 4

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 10

Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.

Bagian ketiga adalah Penutup yang mengakhiri uraian pembahasan yang telah disusun dalam penelitian ini dan ditungkan dalam bentuk simpulan berupa jawaban atas rumusan masalah serta saran dianggap perlu sebagai masukan dan perbaikan bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis relevansi penerbitan surat sanggup yang dilakukan tanpa peran notaris yang khususnya mencederai kepentingan kreditor utang usaha atau vendor pada perkara PKPU dalam putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologasi) Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologasi) Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 4 Desember 2017, kasus posisi dapat disampaikan secara singkat sebagai berikut:

1. Berawal dari permohonan PKPU tertanggal 29 September 2017 yang dilakukan oleh PT PKM (Pemohon PKPU) terhadap GME Ltd. perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum British Virgin Island yang menjalankan kegiatan usaha di bidang produksi minyak bumi di Indonesia dan mempunyai kantor tercatat di DKI Jakarta (GME/Termohon PKPU/debitor). Permohonan PKPU ini diajukan oleh Pemohon PKPU dengan alasan telah lalai dan tidak dilaksanakannya pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo oleh Termohon PKPU terkait pelaksanaan *jasa mud logging* yang telah selesai dikerjakan oleh Pemohon PKPU yaitu sebesar USD 30.859,20 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan dan dua puluh sen Dollar Amerika Serikat). Dalam permohonannya, Pemohon PKPU menyampaikan bukti berupa invoice-invoice yang telah jatuh tempo dan surat-surat peringatan yang telah dikirimkan kepada Termohon PKPU, permohonan PKPU dikuatkan juga dengan adanya kreditor lain selain Pemohon PKPU. Kreditor lain tersebut adalah PT GAP, yang berdasarkan suratnya PT GAP menyatakan terdapatnya utang Termohon PKPU yang timbul atas pelaksanaan jasa sewa unit tangki kapasitas 120 m³ (750 barel) yang telah dilaksanakan PT GAP kepada Termohon PKPU, dimana utang Termohon PKPU yang timbul atas hubungan hukum tersebut adalah sebesar Rp 1.089.700.000 (satu miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini menjadi

pembuktian adanya kreditor lain dalam permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU, sehingga permohonan PKPU yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁷ Pembuktian sederhana sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pun telah terpenuhi dalam permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU⁸, yaitu terpenuhinya unsur adanya hubungan hukum yang sah antara Pemohon PKPU selaku kreditor dan Termohon PKPU selaku debitor, terpenuhinya unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari Termohon PKPU dan terpenuhinya unsur Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, yakni Termohon PKPU dan Kreditor Lainnya.

2. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2017 telah mengabulkan permohonan PKPU dan memberikan PKPU sementara terhadap debitor PKPU sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor 127/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diucapkan dalam persidangan. Dalam putusannya selain mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan PT PKM, juga memutuskan GME Ltd. dalam PKPU, penunjukan hakim pengawas, penunjukan tim pengurus, penetapan hari sidang berikutnya, memerintahkan tim pengurus dalam memanggil Termohon PKPU dan kreditor, menanggihkan imbalan jasa tim pengurus sampai PKPU berakhir dan menanggihkan biaya perkara sampai PKPU berakhir.
3. Berdasarkan jangka waktu penetapan penerimaan tagihan kreditor yaitu sejak 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 pukul 17.00 WIB, tim pengurus telah menerima 70 (tujuh puluh) tagihan kreditor. Pelaksanaan rapat pra-verifikasi dilakukan pada tanggal 4 November 2017 dan rapat verifikasi/pencocokan piutang kreditor dilakukan pada tanggal 9 November 2017 dimana terdapat penolakan debitor atas nilai denda yang diajukan oleh salah satu kreditornya dan atas hal ini tim pengurus mengambil sikap menolak tagihan pajak dan denda yang diajukan kreditor sehingga sesuai dengan catatan/buku debitor, pengambilan sikap tim pengurus dalam menetapkan nilai tagihan kreditor yang dapat membuktikan keabsahan tagihan dan atas 4 (empat) kreditor yang tidak hadir dalam rapat verifikasi piutang, tim pengurus mengambil sikap dengan menetapkan nilai tagihan para kreditor tersebut sesuai dengan catatan/buku debitor. Atas hasil rapat verifikasi/pencocokan piutang kreditor, pada Senin, 13 November 2017 tim pengurus menyampaikan laporan atas pelaksanaan rapat

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, Ps. 222 ayat (1)

⁸ *Ibid.*, Ps. 8 ayat (4) beserta penjelasannya

pencocokan piutang kreditor, daftar piutang tetap dan lampiran dokumen hasil pencocokan piutang (verifikasi) kreditor melalui surat tim pengurus No. 012/PKPU-GMA/XI/2017 dengan perihal Laporan Proses Pelaksanaan PKPU a.n. GME Ltd. (Dalam PKPU);

4. Debitor sebelumnya telah mengirimkan rencana perdamaian kepada tim pengurus untuk selanjutnya didistribusikan kepada para kreditor yang terlaksana pada 14 November 2017. Adapun poin-poin penting dalam proposal perdamaian yang digarisbawahi oleh tim pengurus sebagai terkait ketentuan khusus restrukturisasi, sebagai berikut:

- i. Kreditor Utang Usaha/Vendor

Kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor utang usaha/vendor diselesaikan dengan rencana perdamaian sebagai berikut:

- a. untuk kreditor dengan tagihan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan lunas 40% (empat puluh persen) di tahun 2020;
- b. untuk kreditor dengan tagihan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibayarkan lunas 20% (dua puluh persen) di tahun 2021; dan
- c. untuk kreditor dengan tagihan diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibayarkan lunas 15% (lima belas persen) di tahun 2022.

- a. pembayaran sebagaimana di atas akan dibayarkan pada tanggal 30 Maret pada tahun-tahun tersebut, dan atas dilakukannya pembayaran sesuai dengan skema pembayaran di atas, maka utang debitor kepada para kreditor tersebut menjadi lunas;
- b. sejak tanggal putusan PKPU Sementara sampai dengan tanggal pelunasan tagihan sesuai skema pembayaran tersebut di atas, seluruh tagihan merupakan *non-interest bearing debt*;

- ii. Kreditor Konkuren Konversi

Atas kreditor konkuren konversi, debitor akan mengkonversi piutang tersebut menjadi modal saham baru atau tambahan modal dalam debitor, atas konversi utang menjadi modal saham baru ini menjadikan kondisi:

- a. Utang debitor kepada kreditor konkuren konversi menjadi lunas;
- b. Kreditor konkuren konversi (atau pihak lain yang ditunjuk atau penerusnya atau penggantinya) menjadi pemegang saham dalam debitor;

Ketentuan lain atas kreditor konkuren konversi:

- a. Dapat menggunakan hak mereka untuk mengkonversi tagihan/piutang mereka menjadi modal saham dalam debitor, paling cepat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal homologasi, namun tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sejak homologasi (“Periode Konversi”);
 - b. Untuk melaksanakan konversi tersebut, kreditor konkuren konversi wajib memberikan pemberitahuan konversi kepada debitor pada ari kerja selama Periode Konversi (“Pemberitahuan Konversi”)
 - c. Setelah debitor mendapat Pemberitahuan Konversi, maka kreditor konkuren konversi bersama dengan debitor akan: (1) melakukan valuasi debitor untuk menentukan harga saham konversi (“Harga Saham Konversi”); dan (2) menentukan tanggal dilakukannya konversi utang menjadi modal salam debitor (“Tanggal Konversi”) dimana Tanggal Konversi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal homologasi.
 - d. Setiap penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang tersebut, debitor wajib memenuhi dan memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam ketentuan pasar modal, undang-undang tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Keterlambatan atas penerbitan saham baru yang dikarenakan perlunya dipenuhi terlebih dahulu ketentuan pasar modal, undang-undang tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang dihomologasi.
5. Pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 telah diselenggarakan Rapat Kreditor dengan agenda pembahasan dan voting atas rencana perdamaian. Resume hasil perhitungan voting atas rencana perdamaian Termohon PKPU sebagai berikut:

Table Resume Hasil Perhitungan Voting Rencana Perdamaian

VOTING	TOTAL KREDITOR	JUMLAH TAGIHAN (RP)	SUARA	%
SETUJU	58	335.734.606.332,00	33.573	89,81
TIDAK SETUJU	6	38.112.930.478,35	3.811	10,19
ABSTAIN	0		0	0
TOTAL	64	373.847.536.810,35	37.385	100

(Sumber: Putusan Homologasi No. 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST)

Merujuk tabel diatas dapat disampaikan, terdapat 64 (enam puluh empat) kreditor yang hadir tersebut seluruhnya terklasifikasi sebagai kreditor konkuren dengan total tagihan sebesar Rp.373.847.536.810,35 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah tiga puluh lima sen) dengan total suara sebanyak 37.385 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima). Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian sebanyak 58 (lima puluh delapan) kreditor dengan total tagihan Rp.335.734.606.332 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan jumlah sura 33.573 (tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) atau setara dengan 89,81 (delapan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari total tagihan yang hadir. Jumlah kreditor yang menolak rencana perdamaian adalah sebanyak 6 (enam) kreditor dengan total tagihan sebesar Rp. 38.112.930.478,35 (tiga puluh delapan miliar seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh lima sen) dengan jumlah suara sebanyak 3.811 (tiga ribu delapan ratus sebelas) atau setara dengan 10,19% (sepuluh koma sembilan belas persen) dari total tagihan kreditor yang hadir. Oleh karenanya voting atas rencana perdamaian telah memenuhi ketentuan dan rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.

6. Dari seluruh ringkasan proses sampai dengan terlaksananya rapat kreditor, serta pemenuhan pembayaran imbalan jasa tim pengurus oleh debitor dan terdapatnya rekomendasi hakim pengawas untuk pengesahan perjanjian perdamaian, maka dalam pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Homologasi tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perjanjian perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga Majelis Hakim wajib memberikan putusan tentang pengesahan perjanjian perdamaian tersebut.

Dan atas adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian maka secara hukum PKPU *a quo* menjadi berakhir. Makna perdamaian dapat diartikan yaitu “suatu perjanjian antara debitor dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian, pada tahap ini terdapat proses restrukturisasi dalam PKPU, dimaksudkan hanya

terhadap harta-harta debitor yang bertujuan agar perusahaan debitor sehat kembali”.⁹ Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi utang karena di luar kepailitan, kreditor tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga.¹⁰

Penelaahan lebih dalam dari hasil voting pada rapat kreditor yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat nama-nama kreditor yang secara signifikan mempunyai jumlah piutang yang nilainya sama, dan nama-nama kreditor tersebut adalah subyek hukum perorangan. Adapun jumlah kreditor dengan nilai piutang yang sama adalah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, masing-masing piutang bernilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)¹¹ sehingga total nilai piutang 49 (empat puluh sembilan) kreditor tersebut berjumlah Rp. 49.000.000.000 (empat puluh sembilan miliar rupiah) yang setara dengan suara sebesar 4.900 (empat ribu sembilan ratus). Atas kehadiran 49 (empat puluh sembilan) kreditor (atau kuasanya), dari total jumlah 70 (tujuh puluh) kreditor yang telah terdaftar dalam daftar piutang tetap yang dilaporkan oleh pengurus kepada Hakim Pengawas, kehadiran 49 (empat puluh sembilan) kreditor (atau kuasanya) tersebut telah memenuhi salah satu syarat untuk diterimanya rencana perdamaian yaitu persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat kreditor, walaupun nilai tagihan dari 49 (empat puluh sembilan) kreditor tersebut belum mewakili $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dengan komposisi kreditor GME Ltd. yang ada hanya berupa kreditor konkuren, maka penerapan ketentuan voting rencana perdamaian dalam PKPU hanya akan merujuk pada persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat kreditor, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹² Komposisi kreditor GME Ltd. yang hanya terdiri dari jenis kreditor konkuren, menjadikan peluang untuk memudahkan disetujuinya rencana perdamaian, karena tidak

⁹ Syamsudin M. Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000), hlm. 7.

¹⁰ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 112.

¹¹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Homologasi No. 127/PDT.SUS-
PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST ¹² *Ibid.*, Ps. 281 ayat (1) huruf a

tidak menjadi wajib untuk memenuhi ketentuan persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor separatis yang hadir dalam rapat kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor separatis.¹³

Terkait dengan 49 (empat puluh sembilan) kreditor yang disampaikan di atas, pembuktian piutang yang dimiliki kreditor-kreditor tersebut dan diajukan dalam verifikasi piutang adalah berupa surat sanggup yang diterbitkan pihak ketiga yaitu PT WBA dimana dalam surat sanggup tersebut terdapat klausula pernyataan mengikatkan diri Termohon PKPU atas penerbitan surat sanggup dan penjaminan dan/atau penanggungan yang diberikan Termohon PKPU dalam setiap surat sanggup yang diterbitkan oleh PT WBA. Hubungan hukum PT WBA dan Termohon PKPU tidak dijelaskan dalam surat sanggup, dan Termohon PKPU turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui dan menjamin penuh surat sanggup yang diterbitkan PT WBA. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya terdapat tenggang waktu penyampaian piutang kreditor, namun tim pengurus tidak dapat menetapkan keharusan kapan kreditor mengajukan piutangnya, pengurus hanya dapat menerima piutang yang diajukan kepadanya untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dengan buku debitor. Pengecekan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara mendalam, karena konsep pembuktian sederhana dan batas waktu yang singkat yang tidak memberikan ruang kepada tim pengurus memvalidasi secara hukum kebenaran surat sanggup yang diajukan.

Dilihat dari bentuknya, surat sanggup sebagai surat berharga termasuk dalam klasifikasi *formal contract*.¹⁴ *Formal contract* diartikan sebagai kontrak yang ditentukan bentuknya oleh undang-undang.¹⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) didalamnya terdapat ketentuan mengenai surat berharga dan secara spesifik surat sanggup (*promissory note*) diatur dalam Buku I Titel keenam bagian ketigabelas. Definisi surat sanggup (*promissory note*) menurut Rasim Wiraatmadja, adalah surat kesanggupan tanpa syarat yang ditanda-tangani oleh pihak/orang yang mengeluarkannya surat itu, untuk membayar suatu jumlah uang tertentu kepada seseorang/pihak atau orang/pihak lain yang ditunjuk olehnya, pada hari yang telah ditetapkan dalam surat itu.¹⁶ Pada surat sanggup konstruksi hubungan hukumnya lebih sederhana jika

¹³ *Ibid.*, Ps. 281 ayat (1) huruf b

¹⁴ Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang*, cet. 3 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Juni 2016), hlm.137

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁶ Rasjim Wiraatmadja, *Surat-Surat Berharga Wesel Cek Surat Sanggup*, (Jakarta: PT Bank NISP, 1985), hlm. 53

dibandingkan dengan surat wesel.¹⁷ Hubungan hukum yang terjadi hanya antara dua pihak yaitu antara penandatanganan dan penerima atau pemegang suatu surat sanggup. Merujuk ketentuan dalam KUHD, setiap surat sanggup harus memuat syarat-syarat sebagaimana ternyata dalam Pasal 174 KUHD, yang disebut sebagai syarat formal. Dalam surat sanggup yang dipegang oleh 49 (empat puluh sembilan) kreditor, syarat formal telah melekat di dalamnya, yaitu terdapat penyebutan surat sanggup, Kesanggupan tanpa syarat dan berjanji melakukan pembayaran atas sejumlah uang senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), penetapan hari pembayaran yaitu pada 30 Oktober 2017, tempat penandatanganan sebagai tempat pembayaran, nama dari setiap 49 (empat puluh sembilan) kreditor sebagai pihak pembayaran harus dilakukan oleh penerbit, tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani dan tanda tangan PT WBA sebagai pihak yang mengeluarkan surat sanggup. Syarat-syarat formil telah mutlak terpenuhi pada suatu surat sanggup PT WBA, apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak ada, surat itu tidak berlaku sebagai surat sanggup.¹⁸

Penerbitan surat sanggup dilakukan belatar belakang suatu perjanjian yang disebut perikatan dasar (*onderliggende verhouding*), misalnya adalah perjanjian hutang piutang uang, perjanjian penitipan uang, dan lain-lain. Merujuk pada surat sanggup yang digunakan sebagai bukti piutang kreditor dalam perkara PKPU ini, apabila tim pengurus dapat dan/atau mempunyai waktu yang cukup untuk mengurutkan perjanjian dasar tersebut, dapat patut dicurigai modus dasar penerbitan surat sanggup tersebut dengan kejanggalan yang ditemukan. Berdasarkan perjanjian awal diterbitkannya surat sanggup PT WBA, merujuk pada perjanjian utang GME yang didapat GME dari pemegang saham mayoritas nya yaitu SV Pte. Ltd. perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. SV Pte. Ltd. kemudian menjual seluruh piutangnya tersebut kepada pemegang sahamnya sendiri yaitu PT BPP, yang kemudian PT BPP mengalihkan hanya sebagian piutangnya yaitu sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan miliar) dari seluruh piutang GME yang dimilikinya yaitu sebesar USD 24.358.606 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam dolar Amerika Serikat) kepada PT WBA. Yang pada akhirnya PT WBA menerbitkan surat sanggup kepada 49 (empat puluh sembilan) perorangan yang dalam surat sanggup tersebut GME menjadi pihak yang memberikan penjaminan dan/atau penanggungan dalam setiap surat sanggup yang diterbitkan oleh PT WBA.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) hlm. 158

¹⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002) Ps. 17

Penyusunan tata waktu, penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dan penerbitan surat sanggup dilakukan secara mandiri oleh pihak-pihak tersebut tanpa adanya peran notaris, menjadikan rangkaian skenario PKPU tersusun apik. Jangka waktu yang pendek dalam mendalami verifikasi piutang yang diajukan dan terdapatnya pengakuan utang yang dilakukan debitor atas piutang kreditor yang diajukan dalam bentuk surat sanggup pada rapat verifikasi piutang, menjadikan tidak ada celah untuk tim pengurus untuk meragukan dan/atau menolak surat sanggup yang diajukan sebagai bukti piutang. Sehingga hasil dari rapat verifikasi kreditor menjadi daftar kreditor tetap yang akan dipergunakan dalam tahapan selanjutnya yaitu rapat kreditor.

Dalam rencana perdamaian yang diajukan debitor, hanya terdapat kreditor konkuren dan membentuk 2 (dua) pengklasifikasian kreditor konkuren, yaitu kreditor utang usaha/vendor dan kreditor konkuren konversi. Berdasarkan definisi dalam rencana perdamaian-nya, debitor mendefinisikan kreditor utang usaha/vendor adalah kreditor yang memiliki piutang/tagihan terhadap perseroan yang timbul akibat kegiatan produksi atau operasional perseroan, baik yang timbul berdasarkan perjanjian dan maupun juga piutang/tagihan tersebut berasal dari atau timbul berdasarkan putusan badan peradilan di Indonesia yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kreditor konkuren konversi didefinisikan debitor dalam rencana perdamaian-nya sebagai kreditor yang memiliki piutang/tagihan terhadap perseroan yang timbul atas utang pemegang saham dan utang surat berharga. Dari pengklasifikasian kreditor konkuren dalam rencana perdamaian, dapat dilihat bahwa Termohon PKPU telah menganalisa secara komposisi kewajiban/utang tidak terdapat utang kepada kreditor separatis, dan terdapat piutang pemegang saham yang dapat digunakan sebagai alat untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam rangkaian transaksi yang menghasilkan surat berharga sebagaimana definisi kreditor konkuren yang bentuk dalam rencana perdamaian yang diajukan-nya. Hal lain terlihat dari voting setuju yang diambil oleh Pemohon PKPU dalam rapat kreditor, dimana posisi Pemohon PKPU dalam rencana perdamaian sangat tidak menguntungkan, namun pada kenyataannya mengambil sikap suara setuju dalam voting rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU.

Dari pemaparan rangkaian konstruksi dalam penerbitan surat sanggup yang dilakukan tanpa peran notaris, surat sanggup digunakan sebagai alat dalam mendapatkan suara setuju terbanyak dalam voting atas rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam rapat kreditor. Kerugian para kreditor utang usaha/vendor terlihat nyata yaitu terdapatnya diskon atau penghapusan piutang sebesar 60% - 80% (enam puluh persen sampai dengan delapan puluh persen) dari nilai piutang

sesungguhnya dan baru dapat dibayarkan kepada para kreditor utang usaha/vendor dengan klasifikasi piutang batasan terendah pada akhir bulan Maret tahun 2020 atau 2 (dua) tahun 3 bulan setelah putusan homologasi.

2. Analisis pentingnya peran notaris dalam penerbitan suatu surat sanggup terkait verifikasi piutang kreditor konkuren konversi pada perkara PKPU dalam putusan pengesahan perjanjian perdamaian (Homologasi) Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.

Proses verifikasi piutang kreditor dalam PKPU dilakukan oleh pengurus yang telah ditunjuk oleh pengadilan niaga bersamaan dengan putusan PKPU sementara yang mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan.¹⁹ Pelaksanaan PKPU sementara berlangsung dengan batas waktu maksimal 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan PKPU sementara²⁰, dalam jangka waktu tersebut pengurus melakukan beberapa kegiatan yakni pemanggilan debitor dan kreditor baik melalui surat tercatat atau kurir, menghadiri debitor dan kreditor pada sidang pertama, melakukan penerimaan dan melakukan proses verifikasi terhadap piutang-piutang yang disampaikan kreditor, pelaksanaan rapat pencocokan piutang kreditor, menyampaikan rencana perdamaian yang dibuat debitor kepada para kreditor, pelaksanaan rapat kreditor dan memberikan laporan pelaksanaan tugas pengurus dan hasil pelaksanaan rapat kreditor kepada hakim pengawas.

Atas rangkaian tugas pengurus dalam proses PKPU sebagaimana dijabarkan di atas, khususnya terkait dengan perkara PKPU Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.JKT.PST tugas tim pengurus yang ditunjuk dalam perkara ini dalam proses verifikasi terhadap piutang-piutang yang disampaikan kreditor menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dengan independensi²¹ semata-mata guna melindungi kepentingan kreditor. Penerimaan tagihan yang menjadi satu tugas yang dilakukan oleh pengurus selama masa PKPU, dalam memverifikasi tagihan kreditor selain untuk mengakomodasi hak kreditor juga untuk menentukan berapa dan apa sifat tagihan kreditor yang diterimanya. Tagihan yang diajukan kreditor harus diperiksa oleh pengurus dengan mencocokkan bukti tagihan yang dilampirkan dalam klaim. Selain itu pengurus juga perlu mencocokkan tagihan kreditor tersebut dengan catatan dan laporan dari debitor.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, Ps. 225 ayat (2).

²⁰ *Ibid.*, Ps. 225 ayat (4).

²¹ *Ibid.*, Ps. 234 ayat (1).

Pencocokan bukti piutang kreditor konkuren konversi diajukan oleh kreditor dengan memperlihatkan bukti berupa asli surat sanggup atas namanya atau ditunjukkan oleh kuasa yang ditunjuknya. Mengingat pada hakikatnya penerimaan piutang kreditor oleh pengurus untuk mengakomodasi hak kreditor, pengurus dengan independensinya dapat lebih menggali kebenaran penerbitan surat sanggup PT WBA, baik dari sisi syarat formal surat sanggup maupun mengetahui perjanjian dasar diterbitkannya surat sanggup tersebut. Dalam hal pengurus menjalankan independensinya dalam menelaah lebih dalam perjanjian perbitan surat sanggup sebagai dasar diterbitkannya surat sanggup tersebut, akan terlihat beberapa hal yang patut dipertanyakan oleh pengurus kepada debitor dan para kreditor konkuren konversi.

Runtutan perjanjian dan tata waktu dibuatnya perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar diterbitkannya surat sanggup akan memperlihatkan keterkaitan dan dapat memberikan gambaran nyata kepada pengurus, dimana pengurus dapat menarik kesimpulan apakah penerbitan surat sanggup dilakukan hanya untuk sebagai alat dalam melaksanakan PKPU. Sebagaimana pemaparan di atas terkait runtutan perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat sanggup, seluruh perjanjian yang sangat terkait dalam penerbitan surat sanggup dibuat dibawah tangan dan dilakukan serentak pada tanggal yang sama dengan surat sanggup yang diterbitkan. Runtutan perjanjian yang dibuat pada tanggal yang sama berturut-turut terdiri dari perjanjian penjualan saham dan piutang antara SV Pte. Ltd dan PT BPP, novasi perjanjian utang antara PT BPP dan GME, pengalihan piutang antara PT BPP dan PT WBA, perjanjian penerbitan surat sanggup antara PT WBA dan 49 penerima penerbitan dan penerbitan surat sanggup itu sendiri yang seluruhnya dibuat dan diterbitkan pada 24 Juli 2017.

Sebagai pihak yang memiliki independensi, apabila tim pengurus melakukan penelaahan yang dalam, tim pengurus dapat melaporkan kepada hakim pengawas terkait patut dicurigainya tindakan Termohon PKPU dan/atau bersama perusahaan induknya dalam membentuk skenario PKPU yang sedemikian rupa sehingga dapat berdampak merugikan kepada kreditor yang lain. Karena dengan melihat daftar piutang kreditor yang telah diterima oleh tim pengurus, dan dengan melihat rencana perdamaian yang diberikan debitor, akan terlihat konstruksi nyata pembentukan skenario atas proses PKPU yang dijalannya. Tujuan yang terlihat nyata yaitu untuk merestrukturisasi utangnya dengan cara melakukan pembayaran seminimal mungkin dari yang seharusnya dibayarkan dengan tata waktu yang dianggap cukup dan disanggupi oleh debitor (Termohon PKPU).

Penerapan independensi tim pengurus dalam proses verifikasi piutang yang diajukan kreditor konkuren konversi kepada tim pengurus dapat berbenturan dengan tata waktu dalam proses PKPU. Proses penerimaan piutang yang juga bersamaan dengan verifikasi yang dilakukan mandiri oleh tim pengurus atas data atau dokumen pendukung dan bukti yang disampaikan kreditor dalam perkara ini berlangsung sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 pukul 17.00 WIB, hal ini mengingat jangka waktu pelaksanaan PKPU sementara adalah 45 (empat puluh lima hari) sejak putusan dikabulkannya permohonan PKPU.²² Dalam hal terdapat kondisi pendaftaran piutang oleh kreditor konkuren konversi sebagai pemegang surat sanggup, dilakukan mendekati batas akhir penerimaan piutang kreditor, tidak akan memberikan ruang waktu bagi tim pengurus dalam memverifikasi rangkaian transaksi dalam diterbitkannya surat sanggup yang diajukan dalam masa penerimaan piutang kreditor oleh tim pengurus.

Time frame yang cukup singkat dalam pelaksanaan PKPU dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan bagi kreditor dimana memberikan kepastian bentuk restrukturisasi yang mungkin dapat diterima kreditor, sehingga kreditor dapat memperhitungkan langkah lebih lanjut untuk menjaga kestabilan usaha atau perusahaannya akibat dari bentuk restrukturisasi tersebut. Di satu sisi dengan kondisi dalam perkara PKPU yang disampaikan penulis, *time frame* yang singkat dapat memberikan dampak tidak maksimalnya pengurus bekerja dalam melakukan verifikasi secara dalam atas tagihan yang diajukan oleh kreditor, sehingga pengurus tidak dapat mengungkap skenario PKPU yang secara tidak sadar dijalani-nya. Secara konsep, apabila kreditor konkuren konversi atau kuasanya sebagai pemegang surat sanggup menunjukkan surat sanggup asli kepada tim pengurus, hal tersebut dapat saja dikatakan cukup dan diterima untuk dicatatkan oleh pengurus dalam daftar tagihan kreditor yang diajukan dan diverifikasi pada rapat pencocokan piutang. Namun mengingat surat sanggup diterbitkan oleh PT WBA kepada 49 (empat puluh sembilan) penerima penerbitan surat sanggup, penjaminan penuh yang diberikan oleh Termohon PKPU dalam surat sanggup tidak serta merta membuat pengurus dapat langsung menerima piutang dalam surat sanggup didaftarkan dalam daftar piutang yang diverifikasinya.

Apabila utang dalam surat sanggup yang diterbitkan PT WBA tercatat secara rinci dalam buku debitor/Termohon PKPU atau dalam hal tidak tercatat secara rinci dalam buku debitor/Termohon, namun dalam rapat pencocokan piutang konfirmasi yang dilakukan oleh tim

²² *Ibid.*, Ps. 225 ayat (4).

pengurus kepada pihak debitor/Termohon PKPU yang disambut dengan pengakuan atas adanya penjaminan utuh dalam surat sanggup tersebut sehingga menjadikan tercatatnya utang debitor/Termohon PKPU kepada 49 (empat puluh sembilan) penerima surat sanggup, tim pengurus terpaksa harus menganulir adanya kejanggalan atau kecurigaan dalam penerbitan surat sanggup tersebut. Sehingga pencatatan kreditor konkuren konversi atas surat sanggup menjadi masuk dalam daftar piutang tetap yang disampaikan tim pengurus kepada hakim pengawas untuk menjadi daftar kreditor tetap dalam melaksanakan rapat kreditor dan pengambilan keputusan dalam rencana perdamaian yang diajukan debitor.

Dalam hal surat sanggup yang diajukan para kreditor konkuren konversi menjadi bukti kepemilikan piutangnya kepada Termohon PKPU, surat sanggup yang diterbitkan dengan adanya peran notaris akan memberikan legitimasi atas kebenaran penerbitan surat sanggup dan membantu tim pengurus dalam proses verifikasi piutang kreditor menjadi lebih singkat karena terdapat jaminan kebenaran tanggal dan keabsahan penandatanganan saat penerbitan surat sanggup tersebut. Keyakinan yang dimiliki tim pengurus dalam memverifikasi kebenaran suatu surat sanggup yang diterbitkan dengan adanya peran notaris dalam proses verifikasi piutang kreditor, mempertegas sikap independensi tim pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Peran notaris dalam penerbitan surat sanggup yang dijadikan dasar kreditor mengajukan pendaftaran piutangnya kepada tim pengurus, dapat berbentuk dengan surat sanggup yang diterbitkan dengan adanya pengesahan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal penerbitan surat sanggup dengan mendaftarnya dalam buku khusus. Kepastian tanggal penerbitan surat sanggup dengan adanya peran notaris akan menutup cara-cara manipulatif yang dilakukan oleh Termohon PKPU dan/atau bersama perusahaan induknya, mengingat transaksi dan perjanjian yang terstruktur yang menjadi latar belakang penerbitan surat sanggup, seluruhnya dilakukan dibawah tangan dan pada satu tanggal yang sama.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam penerbitan surat berharga dalam tatanan peraturan perundang-undangan lainnya telah terimplementasi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI Nomor 19/2017) tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang²³ dimana notaris merupakan salah satu lembaga pendukung dalam penerbitan suatu surat sanggup. Pengaturan lebih rinci mengenai uraian tugas, tata cara dan persyaratan pendaftaran notaris sebagai

²³Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang*, PBI No. 19/9/PBI/2017, LN No. 164 Tahun 2017, TLN No. 6100, Ps. 23 ayat (2).

lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG Nomor 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang Yang Melakukan Kegiatan Terkait Surat Berharga Komersial Di Pasar Uang dan PADG Nomor 20/38/PADG/2018 tentang Perubahan Atas PADG 19/9/PADG/2017.²⁴ Pengimplementasian peran notaris dalam penerbitan surat berharga komersial sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 19/2017 dan PADG Nomor 19/9/PADG/2017 juncto PADG Nomor 20/38/PADG/2018, adalah dengan membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai jabatan notaris atau perdasarkan Undang-Undang lainnya dan melakukan tugas lain yang berkaitan dengan jabatannya dalam penerbitan surat berharga komersial.

Secara spesifik dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG Nomor 20/I/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang) “penerbitan surat berharga komersial secara kolektif oleh penerbit dapat ditandatangani di hadapan notaris”.²⁵ Dalam PADG Nomor 20/I/PADG/2018 tersebut dapat ditandatanganinya surat berharga komersial secara kolektif di hadapan notaris yang mengakomodir salah satu kewenangan lain notaris sebagaimana diatur dalam UUNP yaitu dalam bentuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.²⁶ Dengan penerapan peran notaris dalam penerbitan surat sanggup sebagai suatu pembuktian piutang pada suatu perkara PKPU memberikan kepastian kebenaran dalam penerbitan surat sanggup dalam bentuk mengesahkan tanda tangan penerbit dan menetapkan kepastian tanggal penerbitan surat sanggup, sehingga surat sanggup tidak dapat digunakan sebagai alat pencetak jumlah kreditor.

Pembuatan perjanjian-perjanjian dibawah tangan sebagai perjanjian dasar penerbitan surat sanggup dan penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris tidak dapat memberikan kepastian kebenaran tanggal sebagaimana ternyata dalam dokumen-dokumen tersebut, dimana pembuatan dokumen-dokumen dapat dibuat dengan tanggal mundur yang tidak dapat diketahui kebenarannya

²⁴Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 Tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang Yang Melakukan Kegiatan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang*, PADG No. 20/38/PADG/2018, Ps. 1 angka 14 jo. Ps. 8 jo. Ps. 15.

²⁵Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang*, PADG No. 20/I/PADG/2018, Ps. 79 jo. Ps. 76.

²⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat (2).

oleh pihak lain. Ditambah dengan penyajian buku/catatan keuangan debitor sebagai bahan pencocokan dalam verifikasi piutang kreditor oleh tim pengurus, tidak dibuat secara independen oleh kantor akuntan publik membuka peluang terjadinya praktik rekayasa akuntansi yang dilakukan secara internal dalam bentuk penyajian *inhouse financial statement*.

Produk atas verifikasi piutang kreditor oleh tim pengurus akan berupa daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan keterangan apakah piutang tersebut dibantah atau diakui oleh tim pengurus.²⁷ Peran notaris dalam penerbitan surat sanggup terkait dengan verifikasi piutang, selain memberikan kepastian tanggal penerbitan dan pengesahan tandatangan penerbit atas surat sanggup yang diterbitkan, peran notaris dalam penerbitan surat sanggup juga menjaga independensi dan kredibilitas pengurus dalam menjalankan tugasnya pada saat memverifikasi piutang para kreditor. Karena pada akhirnya apabila terdapat pengakuan atas piutang kreditor konkuren konversi yang disampaikan debitor (Termohon PKPU) dalam rapat pencocokan piutang, memberikan posisi tim pengurus tidak dapat membantah adanya piutang tersebut.²⁸

Diakuinya piutang oleh Termohon PKPU dalam rapat pencocokan piutang sangat terkait dengan laporan tim pengurus kepada hakim pengawas khususnya atas daftar piutang tetap yang disajikan tim pengurus dan mau tidak mau harus mengakomodir legalitas kreditor konkuren konversi tersebut. Terakomodirnya para kreditor konkuren konversi dalam bentuk masuknya setiap kreditor konkuren, memberikan peluang terkumpulnya mayoritas jumlah kreditor konkuren dalam voting. Selain itu para kreditor konkuren konversi mempunyai hak atas jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat kreditor merujuk pada nilai masing-masing surat sanggup yang diterimanya dimana termasuk juga piutang yang dimiliki pemegang saham, dengan ketentuan merujuk pada peraturan pemerintah tentang perhitungan hak suara kreditor.²⁹

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

²⁷Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, Ps. 272.

²⁸*Ibid.*, Ps. 279.

²⁹Indonesia, Peraturan Pemerintah, *Perhitungan Hak Suara Kreditor*, Nomor 10 Tahun 2005, LN No. 27 Tahun 2005, TLN 4484, Ps. 3

1. Relevansi penerbitan surat sanggup tanpa adanya peran notaris dalam perkara PKPU pada Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST jelas mempunyai keterkaitan erat dengan tercederainya kepentingan kreditor utang usaha/vendor. Karena surat sanggup yang dibuat tanpa peran notaris menjadi alat yang dipergunakan debitor dalam kedudukannya sebagai Temohon PKPU (dalam perkara ini) untuk mencetak jumlah mayoritas kreditor konkuren untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004. Sehingga dapat membentuk jumlah mayoritas kreditor yang timbul dari penerbitan surat sanggup guna menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Keterkaitan dengan tercederainya kepentingan kreditor utang usaha/vendor ternyata dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, dimana melakukan restrukturisasi utang dengan menawarkan nilai penyelesaian dengan nilai yang rendah dengan skema pemotongan piutang yang besar yaitu dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dan dengan jangka waktu pembayaran yang baru akan dimulai pada Maret 2020 atau 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sejak putusan homologasi.
2. Pentingnya peran notaris dalam penerbitan surat sanggup terkait proses verifikasi piutang kreditor konkuren konversi dalam perkara PKPU pada Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST nyata dibutuhkan dalam memvalidasi kebenaran tandatangan dan kepastian tanggal dalam penerbitan surat sanggup tersebut. Peran notaris atas penerbitan surat sanggup yang diterbitkan di hadapannya, menjaga hasil verifikasi piutang yang dilakukan pengurus dalam daftar piutang sementara yang selanjutnya akan disampaikan pengurus kepada panitera pengadilan, mempunyai validitas yang baik dan menjaga kepentingan para kreditor yang lain (khususnya dalam perkara ini adalah kreditor utang usaha/vendor). Implementasi peran notaris dalam penerbitan surat sanggup yang dijadikan bukti piutang kreditor dalam suatu perkara PKPU dapat bercermin atau merujuk pada konsep yang ada pada peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait penerbitan surat berharga komersial di pasar uang. Salah satu bentuk peran notaris dalam penerbitan surat berharga komersial secara kolektif oleh penerbit dapat ditandatangani di hadapan Notaris. Pelaksanaan peran notaris dalam peraturan tersebut adalah salah satu implementasi bentuk kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam UUNJP yaitu

berupa kewenangan dalam mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

2. Saran

Merujuk uraian yang penulis sampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan simpulan di atas, atas dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran berupa; pelaksanaan kewenangan notaris yaitu pengesahan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal dengan mendaftarkan dalam buku khusus atas setiap surat sanggup yang diterbitkan dan digunakan sebagai bukti kepemilikan piutang kreditor dalam suatu perkara PKPU dapat diterapkan oleh setiap Pengadilan Niaga pada saat putusan PKPU sementara yang diberikannya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 237 UU Nomor 37 Tahun 2004 yaitu **“Pengadilan dapat memasukkan ketentuan dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara”**. Pelaksanaan ketentuan tersebut oleh Pengadilan Niaga, dapat terimplementasi dengan menetapkan ketentuan wajibnya surat sanggup yang dijadikan bukti kepemilikan piutang kreditor dapat diakui dalam verifikasi piutang apabila diterbitkan di hadapan Notaris, hal ini semata-mata guna melindungi kepentingan kreditor dari itikad buruk dan/atau kecurangan yang mungkin dilakukan debitor dan menjaga independensi pengurus dalam melakukan tugasnya.

Pemenuhan syarat formal sebagaimana ketentuan dalam KUHD dalam suatu surat sanggup telah cukup memberikan legalitas atas surat sanggup tersebut sebagai surat berharga. Peran notaris dalam penerbitan surat sanggup yang dijadikan bukti kepemilikan piutang kreditor dalam suatu perkara PKPU, memberikan proteksi terhadap kreditor yang benar-benar memiliki piutang kepada debitor terkait dengan prestasi yang telah selesai dilakukannya. Dengan adanya perkembangan rekayasa finansial, sebagai penegak hukum wajib memitigasi cara-cara yang mungkin dilakukan perusahaan atas celah hukum yang ada, dimana salah satunya dengan cara menerbitkan surat berharga khususnya surat sanggup sebagai alat sebagai penggelapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
 _____, *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*
UU

No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____, Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah tentang Perhitungan Hak Suara Kreditor.*

PP No.10 Tahun 2005, LN No. 27 Tahun 2005, TLN 4484.

_____, Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi Surat*

Berharga Komersial di Pasar Uang, PBI No. 19/9/PBI/2017, LN No. 164 Tahun 2017, TLN 6100.

_____, Bank Indonesia. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tentang Lembaga Pendukung*

Pasar Uang Yang Melakukan Kegiatan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

PADG No.19/9/PADG/2017.

_____, Bank Indonesia. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tentang Perubahan Atas*

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/9/PADG/2017 Tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang Yang Melakukan Kegiatan Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PADG No. 20/38/PADG/2018.

_____, Bank Indonesia. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tentang Penerbitan dan*

Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PADG No. 20/I/PADG/2018.

2. Buku

Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Prespektif Teori)*. Malang: Setara Press, 2018.

Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Cet. 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Sardjono, Agus. *Pengantar Hukum Dagang*. Cet. 3. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Sinaga, Syamsudin M. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2006.